

Article

Sakralitas, Komoditas, dan Konflik: Perdagangan Cendana dan Penyebaran Agama-Agama di Nusa Tenggara Timur

Maulidia Dhuryati Piala Bora¹, Najamudin M . Lobang²

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia;
email : 24205021009@student.uin-suka.ac.id

² Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia;
email : nmlobang@gmail.com

PERADABAN JOURNAL OF
RELIGION AND SOCIETY
Vol. 5, Issue 1, January 2026

ISSN 2962-7958

Page : 1-15

DOI:

<https://doi.org/10.59001/pjrs.v5i1.771>

Copyright

© The Author(s) 2026



This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This research examines sand mining practices in East Lombok Regency through the perspective of Hifz al-Bi'ah (environmental protection) within the framework of Maqāṣid asy-Syarī'ah (the objectives of Islamic law). Using a descriptive qualitative approach, this study integrates empirical data from field observations and interviews with affected communities, along with a normative analysis based on Islamic teachings. The findings indicate that sand mining—whether in rivers, coastal areas, or at sea—causes multidimensional environmental damage, including the destruction of agricultural land, coastal abrasion, water pollution, and social conflicts. From the perspective of Maqāṣid asy-Syarī'ah, these practices contradict the principles of hifz al-nafs (preservation of life), hifz al-māl (preservation of wealth), and hifz al-bi'ah (preservation of the environment). Furthermore, they disregard the principle of fiqh al-awlawiyyāt (legal priorities), which emphasizes long-term public welfare. This study affirms that environmental protection is a syar'i obligation and recommends the need for policies based on Islamic values to achieve sustainable development.

Keyword

Commodity, religion spread, sacredness, sandalwood trade, structural conflict.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji hubungan antara sakralitas, komoditas, dan konflik dalam perdagangan cendana serta pengaruhnya terhadap penyebaran Islam, Katolik, dan Protestan di Nusa Tenggara Timur (NTT). Cendana, yang secara historis memiliki nilai ritual dalam tradisi lokal dan agama-agama dunia, sejak abad ke-10 hingga ke-17 berkembang menjadi komoditas yang sangat bernilai dalam jaringan perdagangan Asia dan Eropa. Perpaduan nilai sakral dan ekonomi ini memicu kontestasi antara elit lokal, pedagang Muslim, serta kekuatan kolonial Portugis dan Belanda yang berupaya menguasai sumber daya strategis tersebut. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada aspek ekonomi-politik, sedangkan kajian mengenai peran cendana dalam dinamika keagamaan masih terbatas. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-historis dan kerangka teori Johan Galtung, penelitian ini menganalisis bentuk kekerasan struktural dan kultural serta kontradiksi kepentingan yang muncul dari penguasaan cendana. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perdagangan cendana menjadi medium penting dalam masuk dan berkembangnya Islam melalui hubungan dagang, sementara penyebaran Katolik dan Protestan diperkuat oleh dukungan politik kolonial. Studi ini menegaskan bahwa komodifikasi cendana tidak hanya membentuk struktur ekonomi-politik, tetapi juga memengaruhi pola interaksi dan transformasi keagamaan di NTT.

Kata Kunci

Sakralitas, komoditas, perdagangan cendana, konflik struktural, penyebaran agama

Pendahuluan

Perdagangan pada dasarnya merupakan ruang pertukaran barang, jasa, dan gagasan yang idealnya mendorong dialog serta interaksi lintas budaya. Namun, sejarah perdagangan maritim di Nusantara—terutama pada abad ke-10 hingga ke-17—menunjukkan dinamika yang jauh lebih kompleks, ditandai oleh ketegangan kepentingan ekonomi, politik, dan keagamaan. Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagai salah satu sumber utama kayu cendana, menjadi arena penting kontestasi antaraktor lokal, regional, dan global, sekaligus jalur awal penyebaran Islam, Katolik, dan Protestan. Kayu cendana, yang bernilai tinggi karena aromanya serta fungsinya dalam berbagai ritual religius, berubah menjadi komoditas strategis ketika permintaan pasar Asia dan Eropa meningkat drastis. Ketimpangan harga antara pusat konsumsi dan wilayah produksi mendorong persaingan untuk menguasai sumber daya, jalur distribusi, dan relasi dagang, sehingga sakralitas cendana bergeser menjadi komoditas yang memicu konflik ekonomi-politik maupun mobilitas keagamaan.

Jenis cendana yang paling dominan di wilayah Timur dan Sumba (*Santalum album* Linn) memiliki sejarah panjang sebagai titik temu budaya dan agama. Gunn (2016) menjelaskan bahwa perdagangan cendana telah berlangsung antara 500 hingga 5000 tahun, menghubungkan Timor dengan Makau dan melibatkan pedagang dari berbagai latar keagamaan. Pada abad ke-10, pusat perdagangan cendana berpindah ke Solor karena pelabuhan sekitar Timor dianggap terlalu padat dan rawan pertikaian (Ngarsih, 2019).

Reid (2014b) mencatat bahwa sejak era Romawi dan Han, cendana telah menjadi komoditas mewah yang diminati para raja di berbagai belahan dunia; sementara Reid (2014a) menegaskan bahwa persaingan dagang global turut membawa konflik antara Islam dan Katolik hingga ke Nusantara. Fakta historis ini menunjukkan bahwa dinamika perdagangan cendana berkaitan erat dengan perkembangan agama-agama di NTT.

Penelitian terdahulu cenderung memisahkan pembahasan mengenai ekonomi politik perdagangan cendana dari analisis tentang penyebaran agama. Sandeep dan Manohara (2019) menunjukkan bahwa cendana digunakan dalam ritual berbagai agama sejak 400–300 SM dan bahwa aktivitas perdagangan turut dipengaruhi jaringan politik Islam di India, Arab, Afghanistan, dan Turki. Sritimuryati dan Suryaningsi (2021) menemukan bahwa cendana dari Timor, Solor, dan Sumba sangat diminati di pasar Asia, India, dan Cina, sehingga kerajaan-kerajaan lokal seperti Makassar terlibat dalam kompetisi maritim. Temuan Sumerata et al. (2022) memperlihatkan bahwa pelabuhan-pelabuhan kuno di Flores Timur tidak hanya menjadi simpul perdagangan internasional tetapi juga wahana misi politik, ekonomi, dan sosial.

Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut belum menjelaskan secara komprehensif bagaimana sakralitas cendana sebagai bahan ritual dan komodifikasi cendana sebagai barang dagang global saling berkelindan dalam membentuk pola penyebaran agama-agama di NTT. Padahal perdagangan cendana menjadi arena interaksi antara kepentingan spiritual, ekonomi, dan politik. Para pedagang Muslim, Katolik, dan Protestan memperlihatkan bahwa aktivitas dagang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menjadi medium penyebaran gagasan dan keyakinan. Dalam konteks spiritual, cendana dibutuhkan dalam berbagai ritual; dalam konteks ekonomi, ia menjadi komoditas bernilai tinggi; sedangkan secara politik, perebutan akses dan kontrol terhadapnya membuka ruang kompetisi antarkekuatan. Kombinasi ketiga aspek ini menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya konflik sekaligus mempercepat mobilitas agama-agama di NTT.

Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana cendana memainkan peran strategis dalam sejarah perdagangan maritim internasional dan bagaimana sakralitas serta komoditasnya membentuk kontestasi ekonomi-politik dan dinamika penyebaran agama di NTT, khususnya Islam, Katolik, dan Protestan. Studi ini juga berupaya melengkapi penelitian sebelumnya dengan menelusuri keterkaitan langsung antara praktik keagamaan, komodifikasi cendana, dan interaksi lintas budaya melalui kerangka analisis historis dan teoritis yang lebih integratif.

Sejarah panjang perdagangan cendana di NTT, terutama pada abad ke-15 hingga ke-17, memperlihatkan bahwa kontestasi ekonomi-politik selalu melibatkan beragam aktor lintas agama. Islam diperkenalkan melalui jaringan perdagangan Arab dan India yang didukung kerajaan-kerajaan Islam Nusantara; Katolik hadir melalui misi Portugis pada abad ke-16; sementara Protestan masuk melalui Zending Belanda dengan dukungan VOC

pada abad ke-17. Ketiga agama ini kemudian berinteraksi dan berkompetisi dengan kepercayaan lokal—animisme dan dinamisme—dalam konteks perdagangan cendana. Dengan demikian, penyebaran agama-agama di NTT tidak dapat dipisahkan dari dinamika konflik dan kontestasi yang lahir dari nilai sakral sekaligus komodifikasi cendana. Penyebaran tersebut dipengaruhi oleh posisi cendana sebagai komoditas strategis, jejaring perdagangan internasional, latar budaya dan agama para pedagang, serta struktur ekonomi-politik yang memungkinkan terjadinya interaksi dan pertukaran ide keagamaan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-historis dengan metode studi literatur untuk menjelaskan perdagangan cendana di Nusa Tenggara Timur serta dampaknya terhadap aspek ekonomi, politik, dan penyebaran agama. Data diperoleh dari berbagai sumber literatur, termasuk karya-karya sejarah, etnografi, dan kajian budaya yang membahas penggunaan cendana dalam konteks ritual keagamaan, perdagangan lokal, dan interaksi dalam perdagangan global. Penelitian ini menyoroti hubungan antara nilai sakral cendana, peran ekonominya, dan dinamika sosial-politik yang mempengaruhi masyarakat setempat. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori Johan Galtung (Webel 2007) dengan penekanan pada konsep kekerasan struktural dalam mengevaluasi ketimpangan dan marginalisasi masyarakat lokal, serta kekerasan kultural untuk menganalisis legitimasi simbolik dan religius yang memperkuat dominasi. Segitiga konflik (*contradiction, attitude, behavior*) digunakan untuk memetakan kontradiksi kepentingan, sikap, dan perilaku para aktor yang terlibat dalam perdagangan cendana. Konsep perdamaian negatif dan positif diterapkan untuk menilai apakah ketertiban sosial yang terbentuk bersifat formal tanpa keadilan atau justru mendukung integrasi dan transformasi komunitas lokal. Analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama, yaitu, pertama cendana sebagai komoditas sakral dan ekonomi, kedua cendana sebagai arena kontestasi dalam bidang ekonomi, politik, dan agama, serta ketiga adalah cendana sebagai sarana penyebaran agama-agama. Setiap tema dianalisis melalui kerangka Johan Galtung untuk memahami dampak ekonomi, politik, dan sakralitas cendana terhadap masyarakat lokal dari perspektif historis dan konseptual. Validitas analisis dijaga melalui triangulasi literatur dan audit analisis, serta memastikan bahwa pemetaan tema dan interpretasi tetap konsisten dengan teori yang ada.

Hasil dan Pembahasan

Kajian terhadap sejarah perdagangan cendana di Nusa Tenggara Timur (NTT) menunjukkan bahwa cendana berfungsi sebagai titik temu antara sakralitas dan komoditas, yang melahirkan kontestasi ekonomi, politik, dan keagamaan sekaligus menjadi arena penyebaran agama-agama seperti Islam, Katolik, dan Protestan. Posisi ganda cendana sebagai material

sakral dan komoditas ekonomi menghadirkan dinamika kompleks yang membentuk lanskap sosial-religius NTT terutama sejak abad ke-14 hingga periode kolonial (Hägerdal 2012; Syafiera Aisyah 2016).

Cendana sebagai Komoditas Sakral dan Ekonomi

Penggunaan wewangian kayu cendana telah berlangsung lama, terutama pada beberapa kepercayaan tertentu yang menjadikannya sebagai bagian dari ritual. Termasuk di kepercayaan beberapa agama besar, cendana memiliki posisi penting dan bahkan disebutkan dalam kitab suci. Misalnya dalam Injil Perjanjian Lama terutama bagi Kekristenan Timur, *Algum* atau *Almug* merupakan jenis kayu harum yang diartikan sebagai kayu cendana berkaitan erat dengan pembangunan Bait Allah pada masa Raja Salomo, yaitu pada 1 Raja-raja 10:11-12, 2 Tawarikh 2:8, dan 2 Tawarikh 9:10-11 (Rongcai, Guoxiong, and Ming 1989). Kayu cendana bagi ajaran Hindu dianggap sangat sakral sekaligus tergolong sebagai kayu prabu karena digunakan dalam pembuatan *pelinggih*, yakni tempat suci yang berfungsi sebagai singgasana serta titik pusat pemujaan terhadap Ida Sang Hyang Widhi Wasa atau manifestasi Dewa dan roh suci leluhur. Cendana juga digunakan untuk pembuatan *Pratima*, yakni arca, simbol, atau benda suci yang menjadi media kehadiran (*stana*) Dewa serta kekuatan ilahi dalam praktik ritual (Ni Nyoman Satya Widari et al, 2021).

Bagi umat Budha, cendana sering digunakan sebagai dupa atau wewangian dalam berbagai ritual penghormatan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Cendana dianggap sebagai lambang dari kemurnian batin, ketenangan, dan kebajikan moral. Keharuman dari cendana ini kemudian sering kali dianggap sebagai metafora untuk tersebarnya kebajikan secara luas, sebagaimana kebajikan seorang praktisi dapat menyentuh dan mempengaruhi orang lain melalui perilaku dan kesadaran yang benar (Purwa Sidemen 2019).

Dalam Islam, cendana digunakan sebagai wewangian bersama dengan menyanyikan untuk memperkhususkan ibadah ketika sholat, dzikir, atau doa. Pada masa Rasulullah, cendana menjadi salah satu bahan campuran untuk wewangian ketika mengurus jenazah (Rusni Binti Mohamad et al, 2021). Begitu juga dengan penggunaannya dalam berbagai kepercayaan adat atau tradisi-tradisi lokal memberikan penegasan akan kesakralan cendana yang tidak hanya merupakan kayu harum bernilai ekonomi, tetapi memiliki nilai-nilai spiritual tersendiri bagi masyarakat di berbagai wilayah sekitar Nusa Tenggara Timur.

Pada konteks ekonomi, kayu cendana telah menjadi komoditas penting yang melintasi berbagai kawasan dunia sejak abad ke-10 hingga abad ke-17. Bahwa cendana dari Timor, Sumba, Solor serta beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur telah diperdagangkan jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa, melalui jaringan perdagangan yang menghubungkan Nusantara dengan India, Arab, dan Cina (Syafiera Aisyah 2016). Dalam proses perdagangan tersebut, cendana berperan penting sebagai komoditas bernilai tinggi serta ditukarkan dengan tekstil, logam, keramik, dan rempah-rempah

sekaligus menjadi sumber kekayaan bagi para elit lokal serta penguasa daerah. Pada masa jaringan Nusantara, India, Arab dan Cina, perdagangan cendana berjalan dinamis dan hubungan antara pedagang dengan penguasa lokal dapat dikatakan tentram, karena kompetisi perdagangan jarang bahkan tidak menimbulkan konflik secara langsung atau terang-terangan.

Namun, ketika memasuki era kolonial, posisi cendana mengalami perubahan yang sangat signifikan. Cendana yang sebelumnya dipandang sebagai kayu sakral sekaligus sumber ekonomi bagi masyarakat lokal mulai mengalami proses komodifikasi secara besar-besaran dan dimonopoli untuk kepentingan segelintir pihak. Proses ini berlangsung terutama sejak cendana diintegrasikan ke dalam sistem ekonomi global oleh kekuatan Eropa, mulai dari Portugis hingga Belanda. Kedua kekuatan kolonial tersebut secara bertahap mengambil alih kontrol atas produksi, distribusi, dan penetapan harga cendana, sehingga masyarakat lokal semakin kehilangan kendali atas sumber daya yang sebelumnya dikelola melalui mekanisme adat dan praktik tradisional.

Dalam konteks inilah cendana tidak hanya berfungsi sebagai komoditas perdagangan, melainkan juga sebagai instrumen ekonomi-politik yang mengaitkan eksploitasi sumber daya alam dengan pembentukan relasi kekuasaan, ketergantungan ekonomi, serta marginalisasi masyarakat Nusa Tenggara Timur dalam jaringan perdagangan internasional. Kontestasi tersebut tercermin secara nyata dalam sejarah Solor sebagai salah satu titik pusat perdagangan cendana, yang menunjukkan bagaimana fluktuasi harga dan permintaan global memicu persaingan ekonomi-politik yang semakin ketat.

Cendana di Nusa Tenggara Timur dengan demikian menempati posisi ganda, yakni sebagai kayu yang dipandang sakral sekaligus sebagai komoditas ekonomi bernilai tinggi dalam jaringan perdagangan global. Posisi ganda ini dapat dipahami sebagai titik pertemuan antara kekerasan struktural dan kekerasan kultural yang bekerja secara simultan dalam melanggengkan kepentingan yang bersifat kontradiktif, yaitu antara sakralitas dan kepentingan ekonomi, dengan melibatkan berbagai aktor. Kontradiksi tersebut selanjutnya memicu terjadinya kontestasi antara pihak-pihak dengan kepentingan yang berbeda, baik aktor agama dan kepercayaan lokal, para pedagang, masyarakat lokal, maupun penguasa atas lahan dan produksi kayu cendana itu sendiri (Sandole et al. 2008).

Dalam kerangka ini, kesakralan cendana dalam berbagai agama dan kepercayaan lokal berfungsi sebagai sistem nilai yang membentuk cara masyarakat memaknai sumber daya alam, sekaligus menjadi perangkat legitimasi bagi ketimpangan dalam distribusi dan penguasaan sumber daya. Sakralitas cendana tidak menghambat proses komodifikasi, melainkan justru memperkuatnya, karena dimensi spiritual cendana turut meningkatkan nilai ekonominya sekaligus mempersempit akses terhadap pengelolaannya. Akibatnya, penguasaan atas cendana dilekatkan pada otoritas tertentu, seperti elit adat atau kerajaan lokal, penguasa politik, serta

negara yang mengklaim legitimasi moral dan hukum atas pengelolaannya (Rahardjo, Awang, and Pramusinto 2013). Struktur penguasaan semacam ini menciptakan kekerasan struktural karena masyarakat lokal kehilangan kemampuan untuk mengontrol sumber daya yang menopang kehidupan ekonomi dan sosial mereka. Ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar tersebut bukan disebabkan oleh kelangkaan sumber daya alam, melainkan oleh struktur sosial yang secara sistematis membatasi akses terhadapnya.

Kekerasan struktural tersebut kemudian dinormalisasi secara masif melalui kekerasan kultural. Bahwa narasi-narasi kesucian berupa ritual dalam adat dan agama dengan aturan penggunaannya serta melalui regulasi dari pemerintah turut membingkai penguasaan cendana oleh berbagai elit menjadi sesuatu yang sah dan tidak terhindarkan. Maka ketimpangan ekonomi ini selanjutnya tidak dipersepsikan sebagai ketidakadilan, melainkan konsekuensi dari tatanan moral dan kepatuhan. Dalam konteks inilah penderitaan masyarakat lokal menjadi tidak terlihat sebagai bentuk kekerasan, akan tetapi diterima sebagai bagian dari keteraturan sosial. Padahal kondisi demikian secara tidak langsung justru melanggengkan kekerasan, bahkan berpeluang untuk menciptakan kekerasan-kekerasan berikutnya.

Integrasi cendana ke dalam kepentingan ekonomi global sejak era pra-kolonial hingga kolonial tidak hanya memperdalam lapisan kekerasan struktural yang telah ada, tetapi juga menormalisasikannya melalui mekanisme kultural dan institusional. Ketika nilai tukar cendana ditentukan oleh pasar internasional dan kebijakan negara, nilai ekologis serta spiritualnya bagi masyarakat lokal justru semakin terpinggirkan. Negara kolonial maupun negara modern dalam momentumnya memposisikan cendana sebagai aset strategis pembangunan, sehingga pertumbuhan ekonomi berbasis cendana memang tercapai, tetapi tidak disertai dengan keadilan distribusi.

Kondisi ini mencerminkan apa yang oleh Galtung (2000) disebut sebagai *negative peace*, yakni ketiadaan konflik terbuka yang berlangsung bersamaan dengan keberlanjutan ketimpangan struktural. Dalam situasi *negative peace* tersebut, penderitaan masyarakat lokal tidak tampil sebagai bentuk kekerasan, melainkan diterima sebagai konsekuensi wajar dari tatanan sosial, moral, dan hukum yang berlaku. Justru karena tidak disertai konflik terbuka, kekerasan struktural dan kultural yang bekerja dalam pengelolaan cendana menjadi sulit dikenali, dipersoalkan, apalagi ditransformasikan.

Dengan demikian, absennya kekerasan langsung dalam sejarah pengelolaan cendana di Nusa Tenggara Timur tidak dapat dibaca sebagai kondisi damai, melainkan sebagai bentuk perdamaian semu yang melanggengkan ketimpangan dan membuka ruang bagi reproduksi kekerasan dalam bentuk-bentuk yang lebih halus dan berjangka panjang.

Cendana sebagai Arena Kontestasi Ekonomi, Politik, dan Agama

Cendana telah lama menjadi komoditas penting yang turut menempatkan wilayah Timor sebagai penghasil utama kayu cendana dan wilayah sekitar Nusa Tenggara Timur dalam hubungan perdagangan regional maupun global. Sejarah telah menunjukkan bahwa cendana dari Timor telah diperdagangkan secara intensif sejak abad ke-14 melalui jaringan maritim Asia yang melibatkan pedagang muslim dari Gujarat dan Arab, serta jaringan niaga Cina dengan Asia Tenggara (Hägerdal 2012)

Cendana, dalam hal ini, tidak hanya berfungsi sebagai barang dagangan bernilai tinggi yang digunakan untuk wewangian, obat-obatan, serta ritual, melainkan juga menjadi alat politik yang memperkuat posisi elit lokal dalam membangun relasi dagang serta kekuasaan. Hal tersebut dapat dilihat ketika kerajaan-kerajaan lokal di Timor memanfaatkan kontrol atas cendana dalam menegosiasikan otoritas politik mereka terhadap kekuatan eksternal, dengan cara menjadikan komoditas ini sebagai dasar legitimasi ekonomi serta simbol kedaulatan wilayah (Nordholt 1971).

Namun memasuki periode kolonial, terdapat perubahan signifikan dalam penguasaan cendana. Kehadiran Portugis pada abad ke-16 dan Belanda di awal abad ke-17 membawa sistem ekonomi kolonial yang berorientasi pada monopoli dan menguras sumber daya cendana. Terutama ketika cendana dijadikan komoditas negara, dengan kontrol ketat atas produksi, distribusi, serta perdagangan, sehingga masyarakat lokal kehilangan hak atas pengelolaan sumber daya yang sebelumnya diatur melalui adat setempat. Kebijakan ini memicu berbagai bentuk perlawanan, negosiasi, dan konflik, karena penguasaan terhadap cendana berarti penguasaan atas sumber kehidupan ekonomi masyarakat. Kontestasi cendana tidak hanya menggambarkan persaingan ekonomi, melainkan juga pertarungan politik antara kekuasaan kolonial dan struktur kekuasaan lokal.

Dinamika kontestasi dalam ranah ekonomi-politik ini tidak dapat dipisahkan dari dimensi keagamaan, mengingat cendana juga memiliki makna simbolik dan ritual yang penting dalam praktik keagamaan masyarakat lokal. Dalam konteks penghormatan terhadap leluhur maupun berbagai ritual adat, cendana berfungsi sebagai penanda relasi antara manusia, alam, dan dunia spiritual (Fox 1977). Ketika jaringan dagang Muslim, misionaris Katolik Portugis, serta otoritas Protestan Belanda terlibat dalam perdagangan cendana, komoditas ini kemudian menjadi medium interaksi sekaligus kontestasi keagamaan. Oleh karena itu, pengendalian atas cendana berdampak langsung terhadap akses masyarakat terhadap bahan ritual dan ruang-ruang sakral, yang secara tidak langsung turut mempengaruhi praktik ibadah dan tingkat religiusitas masyarakat setempat.

Dalam konteks ini, cendana dapat dipahami sebagai arena kontestasi yang melibatkan kepentingan ekonomi, politik, dan agama yang saling berkelindan, sebagaimana tercermin dalam segitiga konflik Johan Galtung. Kontestasi tersebut berakar pada kontradiksi utama berupa perebutan makna dan kontrol atas cendana, apakah ia dipandang sebagai milik

masyarakat adat, sumber legitimasi politik elit lokal, atau komoditas strategis negara dan pasar global. Kontradiksi ini membentuk sikap serta perilaku para aktor yang terlibat, mulai dari negara—baik kolonial maupun pascakolonial—hingga elit lokal dan masyarakat adat. Negara secara konsisten memandang cendana sebagai sumber daya strategis yang harus dikontrol demi kepentingan fiskal dan stabilitas politik, yang kemudian diwujudkan melalui monopoli, regulasi ketat, serta kriminalisasi praktik ekonomi lokal (Niron 2023).

Dalam situasi tersebut, kekerasan tidak selalu tampil dalam bentuk fisik, melainkan bekerja melalui sistem hukum dan administrasi yang secara sistematis membatasi akses masyarakat lokal terhadap sumber kehidupannya. Inilah bentuk kekerasan struktural yang terinstitusionalisasi secara masif. Kekerasan struktural ini kemudian diperkuat dan dinormalisasi melalui dimensi kultural, khususnya melalui agama dan adat. Simbol-simbol religius serta narasi kesucian cendana digunakan untuk memperkuat klaim politik atas penguasaan sumber daya tersebut, dengan membingkai penguasaan sebagai amanah ilahi atau mandat budaya yang diwariskan. Dalam kerangka ini, resistensi terhadap struktur penguasaan cendana tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai pelanggaran moral. Oleh karena itu, agama dan adat berfungsi sebagai bentuk kekerasan kultural karena menyediakan legitimasi simbolik bagi dominasi ekonomi dan politik.

Kolonialisme kemudian memperkeras arena kontestasi ini dengan mengintegrasikan cendana ke dalam sistem ekonomi dunia yang eksploitatif melalui struktur monopoli Portugis dan Belanda, yang menciptakan ketergantungan ekonomi sekaligus menghancurkan mekanisme lokal pengelolaan sumber daya (Marisa 2021). Struktur kekerasan ini tidak sepenuhnya hilang setelah kolonialisme formal berakhir, melainkan diwarisi dan dilembagakan kembali dalam kebijakan negara modern. Hal ini tercermin dalam pengaturan pengelolaan cendana melalui Peraturan Daerah No. 16 Tahun 1986 tentang Cendana (Rahardjo et al. 2013). Dengan demikian, kekerasan yang menyertai pengelolaan cendana di Nusa Tenggara Timur bersifat historis, berlapis, dan lintas rezim, yang menunjukkan keberlanjutan kekerasan struktural dari masa ke masa.

Cendana bagi Arena Penyebaran Agama-Agama

Penyebaran agama-agama di Nusa Tenggara Timur tidak terjadi dalam ruang spiritual yang terpisah dari ekonomi dan politik, melainkan erat kaitannya dengan control atas sumberdaya strategis seperti cendana serta pengaruh politik dari tokoh lokal. Begitu juga dengan aktor-aktor keagamaan memiliki akses terhadap jaringan perdagangan dan dukungan politik kolonial cenderung memperoleh legitimasi sosial yang lebih kuat. Sementara masyarakat lokal mengalami dilemma dalam menentukan sikap keberpihakan dan kepentingan mereka. Terutama kepada aktor-aktor eksternal yang datang dari beragam latar belakang keagamaan. Bahwa cendana memiliki peran sebagai arena strategis dalam proses penyebaran

agama-agama di Nusa Tenggara Timur karena posisinya yang berada pada simpul sakralitas, ekonomi, dan politik.

Bagi masyarakat lokal, cendana sejak lama dipahami sebagai sumber daya alam yang memiliki nilai kosmologis dan ritual serta digunakan dalam upacara adat, penghormatan leluhur, sekaligus penanda relasi manusia dengan dunia spiritual (Fox 1977). Kesakralan ini kemudian menjadikan cendana sebagai titik masuk penting bagi aktor-aktor keagamaan, karena penguasaan dan pemaknaan ulang terhadap material sakral sangat memungkinkan agama-agama baru bernegosiasi dengan sistem kepercayaan lokal tanpa sepenuhnya meniadakan struktur kepercayaan sebelumnya

Hal tersebut tercermin dalam fakta bahwa jaringan perdagangan cendana menjadi medium awal masuknya Islam ke Nusa Tenggara Timur melalui pedagang Muslim dari Arab, Gujarat, serta kerajaan-kerajaan Islam Nusantara lainnya. Penyebaran Islam berlangsung bukan melalui penaklukan, melainkan melalui relasi ekonomi, pernikahan, dan pembentukan komunitas dagang yang memanfaatkan jaringan niaga cendana sebagai basis interaksi sosial dan religius (Hägerdal 2012). Aktivitas perdagangan ini menciptakan ruang sosial baru yang memungkinkan praktik keagamaan Islam berkembang secara adaptif terhadap budaya lokal di Nusa Tenggara Timur.

Berbeda dengan periode kolonial, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran Katolik dan Protestan tidak dapat dilepaskan dari kepentingan penguasaan ekonomi serta politik atas wilayah penghasil cendana. Misi Katolik Portugis dan kemudian Protestan Belanda memperoleh akses dan legitimasi melalui kedekatan dengan otoritas kolonial yang mengontrol perdagangan dan distribusi cendana. Penguasaan atas komoditas strategis ini memberi pengaruh terhadap struktur sosial lokal, termasuk dalam pengaturan ruang ibadah, pendidikan, dan administrasi keagamaan (Intan 2015). Dalam konteks inilah agama menjadi instrumen penting dalam proses stabilisasi kekuasaan kolonial sekaligus sarana bagi transformasi sosial masyarakat.

Agama-agama yang berkembang di Nusa Tenggara Timur ini kemudian melakukan strategi adaptasi terhadap makna sakral cendana serta relasi ekonomi dan politiknya. Dalam praktik keagamaan Kristen, terjadi proses reinterpretasi simbolik di mana unsur-unsur material lokal termasuk kayu bernilai sakral dimasukkan ke dalam ruang ibadah dan ritus gerejawi sebagai bagian dari inkulturasi (Bire Logo et al., 2022). Sementara Islam bersama praktik sufistiknya, memaknai keharuman atau kemurnian sebagai simbol etika sekaligus spiritualitas sehingga memungkinkan integrasi dengan nilai-nilai lokal tanpa konflik terbuka (Faizatun Nafsiyah et al. 2025) Selanjutnya, kesakralan cendana menjadikannya titik temu simbolik bagi agama-agama di Nusa Tenggara Timur, sementara nilai ekonomi berpeluang sebagai objek perebutan atau kontestasi yang menghadirkan konflik, serta posisinya dalam struktur politik justru menjadi instrumen kekuasaan. Dalam ruang kontestasi inilah agama menjadi penting untuk disebar. Bukan hanya

menjadi sistem kepercayaan, melainkan juga sebagai perangkat legitimasi sosial, integrasi budaya, serta pengaturan relasi kuasa. Bahwa cendana dari konteks historis di NTT mempertemukan dimensi spiritualitas, ekonomi, dan politik dalam proses pembentukan lanskap keagamaan di Nusa Tenggara Timur.

Dengan demikian, pertemuan antara spiritualitas, ekonomi, dan politik dalam sejarah cendana di Nusa Tenggara Timur tidak dapat dipahami semata sebagai proses penyebaran agama atau interaksi budaya yang netral. Sebaliknya, ia berlangsung dalam ruang ekonomi-politik yang dibentuk oleh jalur perdagangan cendana, yang sejak awal menciptakan relasi kuasa yang tidak setara antara berbagai aktor. Sejalan dengan pandangan Anthony Reid bahwa jalur perdagangan merupakan arena utama perjumpaan lintas agama dan kepercayaan dalam sejarah Nusantara (Reid 2014a), arena ini sekaligus menjadi ruang di mana kontradiksi kepentingan, ketimpangan akses, serta potensi kekerasan—baik yang bersifat laten maupun terinstitusionalisasi—terbentuk dan direproduksi. Dalam konteks inilah dinamika penyebaran agama-agama di Nusa Tenggara Timur perlu dibaca sebagai bagian dari konfigurasi kekerasan struktural dan kultural yang bekerja secara simultan.

Konfigurasi kekerasan tersebut paling nyata dirasakan dalam perubahan yang dialami oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur ketika kedatangan agama-agama baru turut mempengaruhi sistem kepercayaan yang telah ada sebelumnya. Bahwa interaksi pada kondisi dan era apapun tetap selalu mengandung unsur kekerasan struktural, termasuk dalam aspek perdagangan. Alasannya karena kepentingan antara pedagang satu dengan lainnya saling berkontradiksi ketika memperoleh keuntungan. Begitupun dengan sikap prasangka berupa rasa curiga yang timbul namun tidak diperlihatkan juga merupakan bentuk-bentuk dari ketidaksetaraan. Dalam analisis teori Johan Galtung, hal demikian merupakan bagian dari attitude yang turut menjadi sebab atau justru menjadi penguat terjadinya berbagai bentuk kekerasan (Galtung 2015).

Islam menyebar melalui jaringan perdagangan cendana yang menghubungkan Nusa Tenggara Timur dengan dunia Islam di Asia Selatan, Arab, dan Nusantara. Penyebaran ini memang relatif tanpa kekerasan fisik, tetapi berlangsung dalam struktur ekonomi yang hierarkis. Bahkan masyarakat lokal juga tidak menutup kemungkinan menaruh rasa kecurigaan terhadap hadirnya para pedagang muslim. Sehingga hal demikian juga termasuk bagian dari pembentuk terjadinya kekerasan, alih-alih tidak terlihat tetapi kemudian sikap curiga menjelma akar dari konflik itu sendiri (Galtung 2000). Begitu juga dengan pedagang muslim yang memiliki akses jaringan dan modal lebih kuat dibandingkan masyarakat lokal menjadi salah satu contoh ketidaksetaraan. Sehingga relasi sosial dan religious yang terbentuk antara masyarakat lokal dengan pedagang muslim sebagai pendatang justru dalam kerangka ketimpangan. Bahwa agama berkembang dengan adaptif, tetapi juga secara tidak langsung mentransformasi struktur ekonomi menjadi timpang antara pedagang dengan masyarakat lokal yang memiliki sumber daya alam berupa cendana.

Pada masa kolonial, penyebaran Katolik dan Protestan menunjukkan keterkaitan yang lebih eksplisit antara agama dengan kekuasaan politik. Misi Kristen memperoleh legitimasi melalui kedekatan dengan otoritas kolonial yang mengontrol perdagangan cendana. Kemudian agama difungsikan sebagai instrumen stabilitas sosial dan politik turut menciptakan kepatuhan terhadap struktur ekonomi yang eksploitatif. Peran ini justru memperkuat *negative peace*, karena ketertiban sosial dicapai tanpa keadilan struktural (Sandole et al. 2008). Dalam artian bahwa ketika sikap protes berupa tindakan konflik secara langsung terjadi, kekerasan memang dapat dihentikan. Namun justru semakin memperkuat persepsi antar pihak satu dengan pihak lainnya dalam dimensi tetap saling kontra.

Kekerasan dalam konteks penyebaran agama di Nusa Tenggara Timur tidak hanya bersifat laten atau simbolik, tetapi juga kerap muncul dalam bentuk kekerasan langsung. Perang antar kerajaan dan antar kelompok masyarakat lokal sering kali terjadi seiring dengan keberpihakan politik-keagamaan terhadap agama-agama baru yang datang. Salah satu contohnya adalah konflik antara kerajaan-kerajaan lokal yang berafiliasi dengan Portugis berlatar belakang Katolik dan kerajaan-kerajaan lokal yang bersekutu dengan Belanda, yang di belakangnya turut melibatkan kerajaan-kerajaan Islam serta misi Protestan (Prayogi et al. 2024).

Dalam konteks ini, upaya penyebaran Islam, Katolik, dan Protestan di Nusa Tenggara Timur tidak berlangsung dalam situasi yang sepenuhnya damai. Meskipun agama kerap dipahami sebagai sistem kepercayaan yang mengarahkan umatnya pada nilai-nilai moral dan kebaikan, sejarah kawasan ini justru menunjukkan adanya konflik berkepanjangan yang melibatkan aktor-aktor dengan latar belakang keagamaan yang berbeda. Agama, dalam hal ini, tidak hanya berfungsi sebagai keyakinan spiritual, tetapi juga digunakan sebagai alat legitimasi dan motivasi untuk melanggengkan konflik politik dan ekonomi.

Sebagaimana ditegaskan oleh Anthony Reid, sepanjang abad ke-14 hingga abad ke-16 kawasan Nusantara dipenuhi oleh konflik antara komunitas Muslim dan Portugis yang berlatar belakang Katolik, terutama dalam konteks persaingan perdagangan dan ekspansi kekuasaan (Reid 2014b). Pola konflik ini berlanjut ketika Belanda hadir pada awal abad ke-17 dengan melakukan kompromi dan aliansi politik bersama kerajaan-kerajaan lokal yang beragama Islam untuk melemahkan dominasi Portugis di wilayah tersebut

Namun, setelah Portugis berhasil disingkirkan melalui kerja sama antara Belanda dan kerajaan-kerajaan lokal Islam, dinamika konflik tidak serta-merta berakhir. Belanda kemudian melanjutkan ekspansinya melalui misi penyebaran Protestan yang dijalankan oleh lembaga Zending dan didukung oleh VOC. Dengan demikian, kompetisi keagamaan tetap berlanjut, meskipun dalam bentuk dan strategi yang berbeda dari fase konflik sebelumnya.

Menariknya, ketika perang fisik antar kekuatan tersebut mulai dihentikan—dalam pengertian tercapainya *negative peace*—agama Islam, Katolik, dan Protestan justru sama-sama berkembang dan mengakar di Nusa Tenggara Timur di bawah kekuasaan kolonial Belanda pra-kemerdekaan. Penyebaran ini berlangsung melalui berbagai bentuk penyesuaian terhadap masyarakat lokal serta melalui perjanjian-perjanjian politik yang membagi wilayah pengaruh dan kekuasaan antar aktor keagamaan dan kolonial

Namun, perjanjian-perjanjian tersebut tidak menghapus akar kekerasan yang telah ada sebelumnya. Sebaliknya, ia justru mewariskan pola-pola ketimpangan dan dominasi yang dilembagakan ke dalam struktur sosial dan politik kolonial. Dalam konteks ini, kekerasan tidak lagi tampil dalam bentuk konflik terbuka, melainkan bertransformasi menjadi kekerasan struktural yang terus direproduksi lintas generasi. Berbagai proses inkulturasi yang dilakukan agama-agama tersebut menunjukkan adanya adaptasi simbolik terhadap makna sakral dari cendana.

Namun adaptasi tersebut bersifat terbatas pada ranah ritual dan simbol, karena sama sekali menyentuh struktur penguasaan atas sumber daya cendana. Akibatnya adalah agama berkontribusi pada integrasi budaya dan kohesi sosial, tetapi kemudian gagal menjadi kekuatan transformasi struktural bagi masyarakat setempat. Maka dalam perspektif peacebuilding Johan Galtung, perdamaian semacam ini bersifat rapuh, karena akar ketidakadilan ekonomi dan politik tetap dipertahankan (Webel 2007). Bahwa cendana sebagai arena di mana agama berjalan dan berfungsi secara ambivalen. Menjadi sarana perjumpaan dan integrasi sosial, sekaligus bagian dari mekanisme legitimasi kekuasaan. Bahwa selama struktur penguasaan atas cendana tidak mengalami transformasi, maka relasi antara agama, ekonomi, dan politik di Nusa Tenggara Timur akan terus berada dalam kondisi kekerasan struktural yang terselubung.

Kesimpulan

Perdagangan cendana di Nusa Tenggara Timur membentuk interaksi kompleks antara nilai sakral, fungsi ekonomi, serta dinamika politik yang secara historis mempengaruhi hubungan sosial dan budaya masyarakat setempat. Komoditas ini juga merupakan alat negosiasi sosial dan simbolik bagi berbagai aktor lokal dan eksternal. Dampak perdagangan cendana terlihat dari munculnya ruang strategis untuk penyebaran dan adaptasi agama-agama, di mana praktik keagamaan baru berintegrasi dengan nilai-nilai lokal. Pendekatan kualitatif-historis dan penerapan teori Johan Galtung dapat digunakan untuk konflik struktural, kultural, serta simbolik dalam perdagangan cendana. Namun penelitian ini hanya menggunakan studi literatur, sehingga informasi kontekstual dan pengalaman lokal secara langsung belum terungkap. Maka penelitian selanjutnya sangat disarankan agar melakukan studi lapangan dan wawancara untuk memperkaya data empiris. Selain itu, penelitian mendatang dapat mengeksplorasikan dampak kontemporer perdagangan cendana terhadap identitas budaya,

praktik keagamaan, dan keberlanjutan ekonomi di Nusa Tenggara Timur. Pendekatan kombinasi antara analisis historis dan empiris akan memberikan pemahaman lebih menyeluruh terhadap peran strategis cendana di wilayah ini.

Daftar Putaka

- Agung Rahardjo, S. S., Awang, S. A., & Pramusinto, A. (2013). Sejarah dominasi negara dalam pengelolaan cendana di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 20(1), 1–10. <https://jurnal.ugm.ac.id/JML/article/view/18469>
- Eoffrey, G. C. G. (2016). Perdagangan kayu cendana Timor–Makau dan penemuan Asia atas Tanah Selatan Besar. Dalam *Prosiding Sejarah Maritim Asia Tenggara* (hlm. 125–148).
- Fox, J. J. (1977). *Harvest of the palm: Ecological change in eastern Indonesia*. Harvard University Press.
- Galtung, J. (2000). *Searching for peace: The road to conflict transcendence in the twenty-first century*. Pluto Press.
- Galtung, J. (2015). *World politics of peace and war: Geopolitics in another key: Geography and civilization*. Hampton Press.
- Hägerdal, H. (2012). *Lords of the land, lords of the sea: Conflict and adaptation in early colonial Timor, 1600–1800*. KITLV Press.
- Intan, B. F. (2015). Misi Kristen di Indonesia: Kesaksian Kristen Protestan. *Societas Dei*, 2(2), 325–365. <https://doi.org/10.33550/sd.v2i2.21>
- Logo, B., Laga, Y., & Benu, F. (2022). Budaya lokal dan resolusi konflik di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 43(1), 55–72.
- Marisa, M. (2021). Inovasi kurikulum “Merdeka Belajar” di era Society 5.0. *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan, dan Humaniora*, 5(1), 72–81.
- Mohamad, R. B., Ahmad, N., & Yusof, M. (2021). Religious pluralism and social harmony in Southeast Asia. *Journal of Islamic Studies*, 32(1), 85–104.
- Nafsiyah, F., Rahman, A., & Hidayat, M. (2025). The integration of aqidah, morals, and sufism in Islamic education. *IJoASER*, 8(2), 429–436. <https://doi.org/10.33648/ijoaser.v8i2.1044>
- Ngarsih, W. (2019). Pengaruh perdagangan cendana terhadap multikulturalisme di Solor pada abad X–XVI. *FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 8(2), 247–260. <https://doi.org/10.17509/factum.v8i2.22151>
- Nordholt, H. G. S. (1971). *The political system of the Atoni of Timor*. Martinus Nijhoff.
- Prayogi, A., Rahman, F., & Sari, D. (2024). Cultural peacebuilding in Eastern Indonesia. *Journal of Peace Studies*, 12(1), 23–40.
- Reid, A. (2014). *Asia Tenggara dalam kurun niaga 1450–1680 Jilid I: Tanah di bawah angin*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Reid, A. (2014). *Asia Tenggara dalam kurun niaga 1450–1680 Jilid II: Jaringan perdagangan global*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Rongcai, R. E. N., Guoxiong, W. U., & Ming, C. A. I. (1989). *Tanakh (The Holy Bible: Old Testament)*. National Council of Churches of Christ in the USA.
- Sandeep, & Manohara, T. N. (2019). Sandalwood in India: Historical and cultural significance of *Santalum album L.* as a basis for its conservation. *NeBIO: An International Journal of Environment and Biodiversity*, 10(4), 235–242.
- Sandole, D. J. D., Byrne, S., Sandole-Staroste, I., & Senehi, J. (2008). *Handbook of conflict analysis and resolution*. Routledge.
- Sidemen, P. (2019). *Perangkat pemujaan sulinggih (Saiwa, Baudha, Bhujangga, Waisnawa)*. UNHI Press.
- Sritimuryati, S., & Suryaningsi, T. (2021). Maritime trade in Makassar in the XVI–XVII century. *Walasuji: Jurnal Sejarah dan Budaya*, 12(2), 145–160.
- Sumerata, I. W., Sutaba, I. M., & Ardika, I. W. (2022). Peran pelabuhan kuno di Flores Timur dalam jalur perdagangan Nusantara pada abad XVI–XVII. *Purbawidya: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi*, 11(1), 1–16. <https://doi.org/10.55981/purbawidya.2022.69>
- Syafiera, A. (2016). Perdagangan di Nusantara abad ke-16. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 4(3), 721–735.
- Webel, C., & Galtung, J. (Eds.). (2007). *Handbook of peace and conflict studies*. Routledge.
- Widari, N. N. S., Putra, I. B. R., & Sudiarta, I. N. (2021). Sakralitas dan simbolisme dalam tekstil tradisional Bali. *Jurnal Kajian Budaya*, 16(2), 145–160.